



PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp/Fax (0231) 320819 Sumber 45611

PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/987/BKPSDM/2025

TENTANG

HASIL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 761/B-KS.04.03/SD/K/2025 Tanggal 10 Januari 2025 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Pengumuman ini, yaitu:
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil integrasi SKD dan SKB CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil integrasi SKD dan SKB CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
2. Hasil Seleksi CPNS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dapat diunduh pada laman https://bkpsdm.cirebonkab.go.id/berita_web/detail/347/37 ;
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode “P” adalah peserta lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - b. Kode “L” adalah peserta lulus Seleksi CPNS
 - c. Kode “U-3” adalah peserta lulus Seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi umum dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - d. Kode “E-1” adalah peserta lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan khusus yang sama pada lokasi yang berbeda;
 - e. Kode “E-2” adalah peserta lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus lainnya pada lokasi yang sama;
 - f. Kode “E-3” adalah peserta lulus seleksi CPNS setelah optimalisasi formasi khusus dari kebutuhan umum atau khusus pada lokasi yang berbeda;
 - g. Kode “TL” adalah peserta tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi; dan
 - h. Kode “TH” adalah peserta yang tidak hadir pada salah satu/semua tahapan SKB CPNS.

4. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS dapat mengajukan sanggahan pada tanggal 13 s.d. 15 Januari 2025 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
5. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak sanggahan yang diajukan peserta dan hasil sanggah akan diumumkan mulai tanggal 16 s.d. 22 Januari 2025;
6. Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
7. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan mengunggah kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> untuk usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) mulai tanggal 23 Januari s.d 21 Februari 2025;
8. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Ijazah Asli yang digunakan untuk melamar CPNS (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - c. Transkrip Nilai Asli yang digunakan untuk melamar CPNS (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, telah memperoleh Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi);
 - d. Hasil cetak DRH dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000;
 - e. Surat Pernyataan, yang terdiri dari:
 - 1) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
 - 2) Surat Pernyataan bagi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil atau Dokter yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025;
 - h. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan Januari 2025; dan

- i. Bukti Pengalaman Kerja yang sah dan telah dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang (apabila memiliki masa kerja).
9. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS wajib membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) huruf e poin 2), yang isinya bersedia mengabdikan diri di Pemerintah Kabupaten Cirebon dan tidak mengajukan pindah baik pindah antar unit dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal diangkat sebagai PNS;
10. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus, tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
11. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 7 (tujuh), peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan), maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sehingga kelulusannya dibatalkan;
12. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Pengumuman ini;
13. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan ASN dapat mengusulkan pergantian peserta tersebut kepada Panselnas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
14. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS dan/atau sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
15. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;
16. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pemerintah Kabupaten Cirebon berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS;
17. Lain-lain:
 - a. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan

sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;

- c. Peserta wajib untuk mengikuti perkembangan informasi hanya melalui:
- 1) Website BKPSDM Kabupaten Cirebon: <https://bkpsdm.cirebonkab.go.id>;
 - 2) Media sosial BKPSDM Kabupaten Cirebon: Instagram (bkpsdm.cirebonkab), Halaman Facebook (BKPSDM Cirebon.Kab);
 - 3) *Helpdesk Offline* : Kantor BKPSDM Kabupaten Cirebon, Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Jl. Sunan Muria Nomor 100 Sumber.
18. Perihal terjadi perubahan terhadap hal-hal yang disampaikan di atas dan/atau hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini akan diinformasikan melalui *website* dan media sosial resmi yang dikelola oleh BKPSDM Kabupaten Cirebon;
19. Segala informasi yang didapatkan selain bersumber dari media yang tercantum pada angka 17 tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan setiap pelamar serta keluarganya diimbau untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pihak-pihak/oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 atau pihak manapun yang dapat menjanjikan kelulusan seleksi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024;
20. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan seleksi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN**;
21. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipahami.

Dikeluarkan di Sumber
pada tanggal 10 Januari 2025

a.n. KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2024,
Plh. SEKRETARIS DAERAH

#

HADI SURYANINGRAT, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730701 199901 1 001